



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194
telp (0725) 625037-625038

SURAT PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TAMAN KANAK KANAK)

Nomor : 800/ 321 / 02-SK-02/ 2017

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan memberikan izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (TAMAN KANAK KANAK) Kepada :

Nama PAUD : **TK PGRI ITIK RANDAI**
Alamat : Desa Itik Randai Kec. Melinting
Kabupaten Lampung Timur.

Nama Pengelola/Penyelenggara : **LASIYEM, S.Pd**
Alamat : Desa Itik Randai Kec. Melinting
Kabupaten Lampung Timur.

Surat izin Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (TAMAN KANAK KANAK) ini berlaku sejak Tanggal 01 April 2017 Sampai 01 April 2020, izin dapat diperpanjang kembali dengan memperhatikan syarat -syarat yang ditetapkan.

Dikeluarkan di : sukadana
pada Tanggal : 03 April 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

[Signature]
YULIANSYAH, S.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19600705 198401 1 002